

## IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGATION*) TERHADAP ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM

Oleh

Iga Endang Nurselly, Rizky Ramadhan Baried, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

e-mail: [17410076@students.uui.ac.id](mailto:17410076@students.uui.ac.id), [154101307@uui.ac.id](mailto:154101307@uui.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengangkat permasalahan pada pelaksanaan persidangan elektronik pada agenda jawab-jinawab dan pembacaan putusan yang kurang mencerminkan asas persidangan terbuka untuk umum, dan praktik ini dapat menghambat akses bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dilangsungkannya persidangan elektronik mencerminkan persidangan yang terbuka untuk umum; dan mengetahui hubungan pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan hambatan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik mengenai putusan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum ketika diimplementasikan dalam persidangan secara elektronik nampaknya kurang tepat sasaran, mengingat kedudukan dan makna dasar hukum dalam asas persidangan yang terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan elektronik dapat menghambat akses publik mengenai produk pengadilan, yakni putusan, padahal sesungguhnya putusan menurut peraturan perundang-undangan bukanlah informasi publik yang dikecualikan.*

**Kata kunci:** Asas persidangan terbuka untuk umum, Implementasi, Persidangan Elektronik, Problematika.

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum dijadikan dasar pengaturan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, serta Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satu prinsipnya, yaitu harus diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan peradilan dan perkembangan teknologi informasi dewasa ini sudah menjadi keniscayaan dan bagian dari kehidupan, menjadikan suatu tuntutan bagi

lembaga peradilan untuk mengikuti suatu perkembangan dan melakukan pembaharuan. Hal ini karena hukum harus mengikuti tuntutan perkembangan zaman serta mengikuti perkembangan setiap perilaku masyarakatnya. Dampak adanya perkembangan seperti ini pasti akan mengubah pola kehidupan masyarakat sehingga akan banyak menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat. Untuk itu, peradilan sudah selayaknya melakukan perubahan dalam pelaksanaan proses peradilan demi untuk pelaksanaan proses peradilan yang berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang beracara di dalam persidangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1/2019), telah merespon dengan baik perkembangan teknologi tersebut dengan melaksanakan proses peradilan secara elektronik atau yang disebut dengan *electronic*

---

<sup>1</sup> Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama media, Yogyakarta, Hlm. 1.

*court (e-court)*.<sup>2</sup> *E-Court* merupakan bentuk inovasi terbaru dari mahkamah agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang dahulu dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik. *E-Court* merupakan suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur di dalam sistemnya yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*E-Payment*), pemanggilan elektronik (*E-Summons*), dan persidangan elektronik (*E-Litigation*).<sup>3</sup>

Sistem *E-Court* sejak awal 2020 sudah berlaku dan diwajibkan diseluruh pengadilan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan hukum pada proses persidangan elektronik (*E-Litigation*) khususnya pada agenda jawab-jinawab dan di dalam penyampaian putusan. Di dalam kedua agenda persidangan tersebut, proses sidang dilakukan melalui aplikasi *E-Court* yang terbatas pada para pihak, sehingga masyarakat umum tidak dapat mengakses atau mengikuti jalannya proses persidangan secara utuh. Hal ini memiliki titik singgung dengan asas persidangan terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Lebih jauh, oleh karena akses putusan dan jawab-jinawab terbatas pada para pihak, maka menjadi masalah pula apabila dihadapkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menawarkan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Apakah pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) mencerminkan asas persidangan yang terbuka untuk umum?; 2.) Apakah pelaksanaan

persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dapat menghambat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik mengenai putusan pengadilan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dilangsungkannya persidangan elektronik mencerminkan persidangan yang terbuka untuk umum; dan mengetahui hubungan pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan hambatan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik mengenai putusan.

UU 48/2009 menyebut sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Di dalam agenda pembacaan putusan, apabila asas ini dilanggar maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dari penjelasan tersebut berarti bahwa setiap orang boleh hadir dan mendengar, dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>4</sup> Prinsip terbuka untuk umum dianggap sebagai dampak pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, karena proses dalam persidangan sejak awal agenda persidangan dan pembukaan persidangan sampai dengan putusan dijatuhkan merupakan konsumsi publik. Di sisi lain, asas ini merupakan implementasi dari perlindungan hukum dalam konteks luas, yakni pengayoman terhadap hak asasi manusia untuk dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berdasarkan kepada membaca dan mempelajari

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court, Jakarta, Hlm. 7-8.

<sup>4</sup> Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata ... *Op.Cit.*, Hlm. 20.

<sup>5</sup> Ahmad Khairun Hamrany, 2021, Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2020, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 5, No.1, Magelang, Hlm. 37.

bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup> Penelitian dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, dan teori hukum. Penelitian ini mengaji tentang problematika implementasi persidangan elektronik (*e-litigation*) terhadap asas persidangan terbuka untuk umum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filosofis.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara studi pustaka dilakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni dilakukan dengan mengklasifikasi data, menyunting, menyajikan hasil analisis dan memberikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Bahan hukum primer akan diuraikan secara sistematis, terstruktur, logis, dan efektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*) Kurang Tepat dalam Mewujudkan Asas Persidangan yang Terbuka Untuk Umum**

Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) diatur di dalam PERMA 1/2019 yang merupakan serangkaian proses acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan penyampaian putusan/penetapan yang dilakukan secara elektronik.<sup>7</sup> Persidangan

elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh mahkamah agung. Pengguna lain yaitu subjek hukum selain advokat meliputi jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil. Dalam persidangan secara elektronik, perkara yang dapat didaftarkan meliputi gugatan *online*, bantahan *online*, gugatan sederhana *online* dan permohonan *online*.<sup>8</sup>

Secara filosofis mahkamah agung mengeluarkan PERMA 1/2019 memiliki tujuan agar dapat menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan ketentuan normatif UU 48/2009. Untuk itu perlu dilakukannya adanya pembaharuan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara sosiologis mahkamah agung menyadari bahwa dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi terutama dalam bidang *online*, maka dibutuhkan sebuah sistem yang lebih efisien dan praktis dalam administrasi perkara maupun dalam persidangan dan suatu sistem yang dapat diakses secara *online*. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat atau *justiciabelen* dalam berpekerja di pengadilan, sistem ini kemudian dibuat sebuah aplikasi yang bernama *e-court*.

*E-Court* merupakan suatu sistem baru pada setiap badan peradilan sebagai wujud pelayanan untuk masyarakat agar dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, taksiran panjar biaya secara elektronik, pemanggilan para pihak dan persidangan yang dilakukan secara

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Pandangan E-Court 2019*, Jakarta, 2019, hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*

elektronik.<sup>9</sup> *E-Court* hadir guna memperbaiki serta memperbaharui sistem peradilan di Indonesia, untuk itu perubahan dan pembaharuan pada sistem administrasi dan persidangan merupakan sebuah keniscayaan, guna untuk mengatasi kendala serta hambatan pada proses pelaksanaan peradilan.

Alasan secara yuridis mahkamah agung telah menyadari bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 3/2018) perlu diperbaharui dan disempurnakan. Terbitnya PERMA 1/2019 selain mengakomodasi administrasi dan birokrasi perkara, juga memperkenalkan tata cara persidangan secara elektronik untuk perkara perdata dan tata usaha negara. Mahkamah agung menerbitkan PERMA 1/2019 untuk lebih menyempurnakan, terutama yang berkaitan dengan tata cara persidangan secara elektronik.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi dan wajib menggunakan pemeriksaan persidangan secara elektronik juga. Jika pihak ketiga tidak menyetujui untuk menggunakan persidangan elektronik, maka hakim atau hakim ketua menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima dengan melalui penetapan.<sup>11</sup>

Selain hal itu, persidangan secara elektronik pada agenda pembuktian dapat dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, kecuali jika ada persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pembuktian seperti, pemeriksaan keterangan saksi atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual (*teleconference*) dan seluruh biaya

persidangan jarak jauh tersebut dibebankan kepada pihak penggugat.

Pada persidangan secara elektronik agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim dilaksanakan secara elektronik dengan cara menampilkan amar putusan dan menyematkan salinan putusan atau penetapan secara elektronik. Terlebih dahulu para pihak yang menginginkan dokumen elektronik tersebut secara lengkap, harus membayar sejumlah uang guna kelengkapan administrasi/minutasi putusan/penetapan. Produk pengadilan tersebut sekaligus sudah dibubuhi tanda tangan elektronik yang dikirimkan melalui aplikasi *e-court* dan hal ini secara hukum sudah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan atau penetapan elektronik sudah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.<sup>12</sup>

Asas persidangan terbuka untuk umum yang diatur di dalam UU 48/2009 telah disebutkan pada ayat (1) bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>13</sup> Dalam hukum acara perdata, asas ini bertujuan untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan objektivitas proses pemeriksaan perkara. Pada prinsipnya persidangan pelaksanaannya harus terbuka untuk umum, yang berarti masyarakat, meski tidak memiliki kepentingan langsung dengan perkara tersebut, diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, agar selama proses pemeriksaan atau selama proses persidangan tidak memihak ke salah satu pihak. Dalam agenda pembacaan putusan pengadilan

---

<sup>9</sup>*ibid.*

<sup>10</sup>Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019

<sup>11</sup>Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019

---

<sup>12</sup>Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019

<sup>13</sup>Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

diwajibkan untuk membaca putusan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum guna menghasilkan suatu putusan yang bijaksana untuk seluruh lapisan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan yang diucapkan di depan persidangan. Putusan yang diucapkan/dibacakan oleh hakim di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis (*vonnis*). Jika ternyata terdapat perbedaan antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.<sup>15</sup>

Selain hal itu tujuan asas persidangan terbuka untuk umum secara formil menjelaskan bahwa digunakan sebagai *controlling* masyarakat agar proses persidangan dilaksanakan secara *fair*.<sup>16</sup> Menurut M. Yahya Harahap, setiap orang yang akan mengikuti jalannya proses persidangan dapat hadir dan diperbolehkan untuk memasuki ke dalam ruangan persidangan di pengadilan, pintu dan jendela yang terdapat di sekeliling ruang persidangan juga harus terbuka lebar. Demikian yang disebut dengan persidangan yang terbuka untuk umum. Berangkat dari doktrin ini, makna persidangan terbuka untuk umum benar-benar terpenuhi dan proses persidangan dilaksanakan terbuka untuk umum agar pelaksanaan persidangan jelas, terang untuk dilihat dan diketahui oleh orang lain atau semua masyarakat serta persidangan tidak diperbolehkan pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara berbisik-bisik dan gelap.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Moh.Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013,Hlm.158.

<sup>16</sup>Dadan muttaqien, *Dasar-dasar hukum acara perdata*, Isnania Cita Press, Yogyakarta,2006, hlm.5.

<sup>17</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,Kasasi,*

Pasal 27 PERMA 1/2019 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui aplikasi *e-court* secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Putusan/penetapan yang diunggah secara elektronik dengan mengirimkannya melalui aplikasi *e-court* kepada para pihak, juga sudah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum serta memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.<sup>18</sup>

Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna persidangan terbuka untuk umum sebelum adanya PERMA 1/2019 adalah suatu persidangan secara langsung dan bertemu fisik, dilakukan di dalam ruangan sidang yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya halangan. Makna putusan dalam konteks ini merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim di depan muka persidangan. Pemaknaan asas persidangan terbuka untuk umum sebelum adanya PERMA 1/2019 dapat dinyatakan sudah mencerminkan persidangan yang benar karena dengan adanya kehadiran masyarakat yang dapat menyaksikan proses persidangan yang terbuka menjadikan proses persidangan terang, jelas dan masyarakat dapat melakukan kontroling terhadap persidangan sehingga persidangan dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menciderai hukum.

Berkaitan dengan hal itu, dengan mengingat kedudukan PERMA berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang berarti bahwa undang-undang merupakan ketentuan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, maka harus didahulukan pemanfaatannya dan penyebutannya daripada ketentuan yang berada dibawahnya. Hal ini berarti, jika terjadi adanya pertentangan maka yang diberlakukan ialah ketentuan yang lebih

*dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.110.

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tinggi.<sup>19</sup> Hal ini juga sesuai dengan yang telah diatur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), bahwa kedudukan undang-undang dalam hierarki peraturan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebuah peraturan mahkamah agung sehingga ketentuan peraturan mahkamah agung yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang tidak dapat dilaksanakan.<sup>20</sup> Apabila hal ini tidak terpenuhi menjadikan kesempatan masyarakat untuk menyaksikan, melihat dan mendengar jalannya proses persidangan secara langsung menjadi hilang serta putusan batal demi hukum.

**Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik (*e-litigation*) dapat Menghambat Akses bagi Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Publik Mengenai Putusan Pengadilan**

Keterbukaan informasi publik merupakan dasar dari suatu negara demokrasi, dimana hak setiap orang yang berada di Republik Indonesia untuk mengetahui dan mendapatkan keterbukaan informasi sesuai yang teruat di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2018).<sup>21</sup> Tujuan keterbukaan informasi publik ialah agar masyarakat mengetahui proses dan alasan dalam pengambilan suatu putusan publik, hal ini berarti dalam penyelenggaraan negara bisa dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup> Terbukanya informasi publik yang transparan dan akuntabel dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.<sup>23</sup>

---

19

<https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/sas-asas-hukum/>.Diakses terakhir pada tanggal 1 Maret 2021.Pukul 23:44 WIB.

<sup>20</sup>Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>21</sup>Tiara indah&Puji Hariyanti, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya", *Jurnal komunikasi*, Vol.2,No.2.2018, hlm.128

<sup>22</sup>Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>23</sup>Tiara indah&Puji Hariyanti, *Loc. Cit.*

Lembaga peradilan merupakan badan publik sehingga memiliki kewenangan dan mempunyai tugas dibidang yudikatif sebagai pengawas dan pemantau berjalannya konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia.<sup>24</sup> Dengan demikian harus mendapatkan pengawasan dari masyarakat agar peradilan dapat berjalan secara transparan. Untuk itu, semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan harus dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sesuai di dalam UU 48/2009.

Pada pelaksanaan persidangan secara elektronik, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di dalam persidangan dilaksanakan secara elektronik dengan cara menyampaikan salinan putusan atau penetapan yang langsung dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem *e-court* sekaligus dalam putusan tersebut, sudah dibubuhi tanda tangan elektronik yang dikirimkan melalui sistem *e-court* dan hal ini secara hukum sudah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan sudah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan atau penetapan elektronik sudah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dalam bagian sebelumnya, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1974 (SEMA 4/1974) pengucapan putusan yang terbuka untuk umum dan memiliki kekuatan hukum yaitu apabila pengucapan dilaksanakan di ruang sidang gedung pengadilan serta diucapkan secara langsung oleh majelis hakim di hadapan para pihaknya di ruang persidangan.<sup>26</sup> Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 UU 14/2008 putusan badan peradilan merupakan termasuk kedalam kategori informasi yang tidak dikecualikan, yang berarti bahwa badan peradilan wajib untuk membuka akses untuk seluruh masyarakat demi mendapatkan informasi publik

---

<sup>24</sup><https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-i-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18>. Diakses terakhir pada tanggal 18 Maret 2020. Pukul 15:30 WIB.

<sup>25</sup>Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019

<sup>26</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.: Sinar Grafika,hlm.71

tanpa adanya permohonan dari pemohon.<sup>27</sup> Apabila hal ini tidak terpenuhi menjadikan suatu hambatan dan pelanggaran terhadap akses publik, sehingga hak masyarakat menjadi hilang.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Asas persidangan terbuka untuk umum ketika diimplementasikan dalam persidangan secara elektronik nampaknya kurang tepat sasaran, karena berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori* Pasal 13 UU 48/2009 semestinya tidak dapat disimpangi dengan Pasal 27 PERMA 1/2019.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik terutama mengenai putusan pengadilan, karena putusan bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh para pihak sebagai pemilik akun pengguna saja, padahal Pasal 18 UU 14/2008 putusan badan peradilan merupakan informasi yang tidak dikecualikan.

### B. Saran

Mahkamah Agung dapat memberikan tambahan fasilitas untuk setiap masyarakat agar bisa tetap mendapatkan haknya untuk mengetahui, memperoleh suatu informasi dalam pelaksanaan proses persidangan sejak awal hingga akhir, dengan dibuatnya penambahan fitur pada aplikasi *e-court* misalnya yang diberikan nama *e-court live*, dengan cara memberikan *link* atau *platform* video yang dimuat di web milik pengadilan yang dituju, yang akan digunakan sebagai *live streaming* proses jawaban-jawaban hingga adanya pembacaan putusan yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim di pengadilan yang

diperuntukkan bagi pihak diluar domisili wilayah hukum pengadilan tersebut.

Selain itu, majelis hakim seharusnya tetap melaksanakan pembacaan putusan di dalam ruangan persidangan dengan pintu dibuka lebar, dan disediakan televisi di ruang tunggu pengadilan yang akan digunakan sebagai *live streaming* yang diperuntukkan pengunjung pengadilan.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebaiknya dapat mengakses putusan lengkap secara langsung tanpa harus melalui web direktori putusan mahkamah agung sejak putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau setelah 14 hari dan setelah di minutasikan oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dadan Muttaqien, 2006, Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata, Isnania Cita Press, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court, Jakarta.
- Moh Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,

<sup>27</sup>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan  
Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Khairun Hamrany, 2021, Analisis  
Perlindungan Hukum Warga Negara  
terhadap Pasal 27 Undang-Undang No.  
2 Tahun 2020 tentang Penetapan  
PERPPU No.1 Tahun 2020, Jurnal  
Literasi Hukum, Vol. 5, No.1, Magelang  
Tiara Indah & Puji Hariyanti, 2018,  
Implementasi Kebijakan Keterbukaan  
Informasi Publik pada Dinas Kominfo  
Kota Tasikmalaya, Jurnal Komunikasi,  
Vol.2, No.2.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  
2019 Tentang Administrasi Perkara  
dan Persidangan di Pengadilan Secara  
Elektronik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan